



## PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 185 Telp. (0283) 671157 Brebes

### KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes

Nomor : 426/ 010 /2009

### Tentang

#### IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN, SATUAN PAUD SEJENIS DAN TAMAN PENITIPAN ANAK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT / LEMBAGA / INSTANSI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes

Membaca : Proposal Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Lembaga / Instansi di Kabupaten Brebes ;  
Nama : **M. KHIRZUN,S.Pd**  
Pemimpin / Penyelenggara Kelompok Bermain : **"AR ROUDLOH"**  
Nomor : 01/PAUD/2009 Tanggal 10 April 2008  
Beserta lampiran-lampirannya

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil peninjauan yang dilaksanakan oleh Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis dan Taman Penitipan Anak di Kecamatan-Kecamatan Se Kabupaten Brebes dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan ;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu memberi Ijin Penyelenggaraan.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tgl 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Direktor Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
**Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan kepada Kelompok Bermain/Satuan PAUD Sejenis/Taman Penitipan Anak yang tersebut dalam Surat Keputusan ini:  
Nama Kelompok Bermain : **"AR ROUDLOH"**  
Alamat : Dukuh Tenggeran Desa Tenggeran Kecamatan Tonjong  
Pemimpin / Penanggungjawab Edukatif : **M. KHIRZUN,S.Pd**  
Pemilik / Penyelenggara : **M. KHIRZUN,S.Pd**

- Kedua** : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanqai **10 April 2008**
- Ketiga** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;  
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
- Keempat** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian Ijin pada Diktum pertama pada keputusan ini akan dicabut.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanqai ditetapkan

Ditetapkan di : Brebes  
Pada Tanqai : 8 Juli 2009

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Brebes

**Dr. MUNTHOHA NASUHA, M.Pd**

Pembinaan Muda

NIP. 131128593

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov.Jateng
2. Bupati Brebes
3. Kepala Bawasda Kabupaten Brebes
4. Kepala BKD Kabupaten Brebes
5. Camat Se Kabupaten Brebes
6. Kepala UPTD Pendidikan Se Kabupaten Brebes
4. Pertinqal



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES**  
Nomor : 420 / 0346 / 2021

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,**

Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes  
Nama Kelompok : **Kelompok Bermain " AR ROUDLOH " Desa Tanggeran Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes**  
Pimpinan / penyelenggara : **Jirotun, S. Ag.**  
Nomor Surat Permohonan : **421.1/01093/2021**  
Berdiri : **02 Januari 2014**  
beserta lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain (KB) " **AR ROUDLOH** " Desa Tanggeran Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Kelompok Bermain;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktor Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;

9. tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : **Kelompok Bermain " AR ROUDLOH "**

Penyelenggara : **Jirotun, S. Ag..**

Alamat : Desa Tanggeran Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.

KEDUA

1. Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **29 November 2021 S/d 29 November 2026**;
2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional Lembaga berhak mengajukan kembali.

KETIGA

1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **B r e b e s**

Pada tanggal : **29 November 2021**

Pl. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Brebes



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Tonjong;
6. Korwilcam Kec. Tonjong;
7. Pertinggal.